

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini interaksi manusia tidak hanya terbatas pada dunia nyata. Dukungan perkembangan teknologi yang semakin tumbuh pesat membuat interaksi antar individu semakin mudah dilakukan tanpa harus melakukan kontak fisik.¹ Dukungan tersebut ditandai dengan hadirnya akses internet ditengah masyarakat luas melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, dan telepon selular. Hadirnya perangkat nirkabel tersebut membuat masyarakat dengan mudahnya dapat terhubung pada dunia maya.

Dengan kehadiran akses internet masyarakat dapat menggunakan surat elektronik untuk sekedar memberi kabar, berbagi file, serta menjalin hubungan bisnis. Bahkan yang menjadi fenomenal hingga saat ini adalah munculnya berbagai social media seperti *Facebook*, *twitter*, *Instagram* dan lain-lain menjadikan interaksi antar individu tidak hanya terbatas pada seseorang yang kita kenal akan tetapi membuka peluang membentuk kumpulan atau sekelompok hubungan sosial yang lebih luas. Kondisi inilah yang kemudian memicu adanya kelompok masyarakat di dunia maya atau bisa kita sebut sebagai masyarakat digital.²

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

² I Putu Agus Eka Pratama, *Komputer & Masyarakat*, Bandung, Informatika, 2014, hlm. 62.

Berkaitan dengan tumbuhnya masyarakat digital dalam media sosial kebutuhan akan perlindungan terhadap hak pribadi (*privacy rights*) atau data pribadi sangat dibutuhkan. Adanya perangkat hukum yang mengatur terkait persoalan data pribadi akan sangat membantu dalam menekan penyalahgunaan data pribadi yang akhir-akhir ini intens terjadi.³Data pribadi seseorang yang telah terdaftar pada salah satu penyelenggara sistem elektronik (*PSE*) sering kali bocor dan menjadi korban pihak-pihak tertentu untuk kemudian digunakan sebagai alternatif cepat dalam mempromosikan bisnis mereka, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah beredarnya berbagai informasi palsu melalui Nomor telepon selular seseorang terkait undian berhadiah dengan syarat mengirimkan sejumlah uang sebelum hadiah dikirimkan.

Saat ini di Indonesia untuk perangkat hukum yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi masih dalam tahap RUU, sehingga satu-satunya wadah yang dapat digunakan untuk mempertahankan data pribadi adalah dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 sebagai berikut:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

³ Hendri Sasmita Yuda, "Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet", dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, <diunduh tanggal 16 Maret 2015>

(2)Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.”

Pengaturan mengenai data pribadi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hanya sebatas pada penegasan bahwa adanya perangkat hukum yang melindunginya, dengan kata lain telah terpenuhi adanya unsur kepastian hukum didalamnya. Kemudian dalam konteks sejauh mana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang masih menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum. Selama ini masyarakat dengan begitu mudahnya memberikan informasi data pribadinya kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai syarat dalam memiliki sebuah akun pribadi.

Akun pribadi menjadikan seseorang memiliki hak akses dalam menjalankan, menggunakan, memanfaatkan suatu fungsi, manfaat, atau kelebihan fasilitas yang ditawarkan oleh suatu Penyelenggara Sistem Elektronik tertentu. Akun pribadi sebagai bentuk *privacy rights* (hak privasi) merupakan bentuk perwujudan identitas bagi pemiliknya yang dilindungi oleh Undang-undang, sehingga timbul pertanyaan bagaimana pengaturan mengenai data pribadi yang ada pada suatu Penyelenggara Sistem Elektronik menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang ada pada suatu Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak digunakan sebagaimana perjanjian awal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas tentu memerlukan kajian mendalam dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu berbagai perangkat hukum serta literatur dan pendapat-pendapat para ahli hukum lainnya sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan tentang data pribadi yang ada pada suatu Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan media sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pada suatu Penyelenggara Sistem Elektronik media sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi milik seseorang yang tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Kegunaan

- 1.4.1 Secara teoritis diharapkan dapat menambah pundi-pundi pengetahuan mengenai perlindungan terhadap Data pribadi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- 1.4.2 Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi yang ada pada suatu Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan Media Sosial.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini adalah benar adanya tanpa unsur plagiarisme didalamnya. Dengan berdasarkan pada sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini yang berjudul “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SUATU PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK KEPENTINGAN MEDIA SOSIAL” belum ada peneliti yang lain yang mengemukakan judul, objek atau permasalahan yang sama. Jika kemudian hari ditemukan kesamaan dengan penelitian lainnya sebelum penulisan ini maka penulis siap bertanggung jawab penuh dengan keaslian tulisan ini.

Dibawah ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan data pribadi sebagai berikut:

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING, oleh Rildayanti Medita (Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2014);
2. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM CLOUD COMPUTING SYSTEM DITINJAU DARI UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, oleh Radian Adi Nugraha (Universitas Indonesia, 2012)
3. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, oleh Windi Dianti Agustin (Universitas UDAYANA, 2015)

3.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dimana penelitian dilakukan dengan

merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu metode pendekatan dimana menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan tujuan menemukan kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap pemecahan permasalahan yang ingin diselesaikan.⁵

Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi, undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan atau metode dokumentasi (*Documentary method*). Metode dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian sebagai acuan dalam

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 14

penarikan kesimpulan pemecahan masalah yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

Adapun bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari literatur yang dimana dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal serta artikel lainnya yang mendukung penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Indonesia-Inggris.⁷

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder yang telah dikumpulkan hingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pusat bidang yang menjadi objek penelitian.⁸

⁶ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 180.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 79.